

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor: 061/102.Kep/E.78.-

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon untuk membuka SMP Islamiyah Plered Cirebon, mulai tahun ajaran 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon telah mengusahakan dibukanya SMP Islamiyah (SMPI);
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMP Islamiyah (SMPI) mulai tahun ajaran 1978 oleh Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon.

Mengingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/O/1975;
  - b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975;
  - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975;

Memperhatikan :

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 25 April 1978 No. 463/C5/78.
- b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 25 Maret 1978 No. 118/Ks.024.1.2.2./1978.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

:

Pertama

- : Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon untuk membuka SMP Islamiyah (SMPI) mulai tahun ajaran 1978;

Kedua

- : Izin pembukaan SMP Islamiyah (SMPI) diberikan sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku;

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP Islamiyah (SMPI);

Keempat

- : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.-  
Pada tanggal : 11 M e i 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.

Drs. TAUDIN ISKANDAR.-  
NIP. 130428673.-



SALINAN : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar,
7. Kepala Bidang Pend. Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat,
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon,
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Cirebon,
- ✓ 10. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Plered Cirebon,
11. A r s i p .-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROP. JABAR,

KANTOR WILAYAH  
PROPINSI  
JAWA BARAT



R. AMIN UTORO, B.A.-  
NIP. 130098735.-